


Pelayanan Informasi Arsip

No. SK : 000.8.3.4/15/Dispusip/2024

Persyaratan

1. a. Menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM/KTM atau identitas lain yang masih berlaku) dan melampirkan fotokopi kartu identitas
2. b. Menyerahkan surat pengantar atau surat ijin baik dari pribadi, perguruan tinggi, instansi/ lembaga maupun perusahaan swasta (jika ada).
3. 3. Melakukan pengisian data di buku tamu yang memuat keterangan identitas pribadi serta keperluan/ hal yang dibutuhkan, yang disertai dengan tanda tangan
4. Passport
5. Surat ijin penelitian dari instansi atau Lembaga yang berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke ruang layanan bidang arsip, membawa atau telah mengirim surat pengantar/ izin sebelumnya (jika ada), serta mengisi buku tamu
2. Berkonsultasi dengan Petugas (arsiparis/ penyuluh kearsipan) tentang informasi arsip yang akan dicari/ dibutuhkan
3. Petugas menelusuri khasanah arsip melalui Sarana Bantu Temu Balik Arsip Statis Kabupaten Garut
4. Petugas menelusuri arsip secara manual menggunakan finding Aids yang tersedia (Daftar Arsip Statis, Inventaris Arsip, Guide Arsip dan Naskah Sumber Arsip)
5. Petugas memberikan informasi arsip yang dicari/ dibutuhkan kepada pemohon untuk dibaca

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Arsip yang di inginkan

Pengaduan Layanan

Konsultasi langsung dengan Petugas layanan

Melalui Kotak saran dan pengaduan

Media Sosial Dispusip :

Instagram : [dispusipgarutkab](#)

Website : dispusip.garutkab.go.id/

E-mail : dispusip@garutkab.go.id